



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

---

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa	: V
Persidangan	
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 20 Mei 2024
Waktu	: 13.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, termasuk PMI dan Pekerja Pemagangan di luar negeri. 2. Evaluasi pelaksanaan program-program Kementerian Ketenagakerjaan di daerah dan rencana perbaikan ke depan 3. Progres regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan.
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: A. Menteri Ketenagakerjaan RI: Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., beserta jajaran; B. 34 Dari jumlah 50 Anggota Komisi IX DPR RI.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dibuka pukul 13.50 WIB., sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mendorong pertumbuhan kepesertaan Jaminan Sosial dan meminimalisasi pelanggaran norma ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meninjau ulang (mereviu) :
  - a. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, agar dapat mencakup kepesertaan secara keseluruhan pekerja penerima upah dan bukan penerima upah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
  - b. Permenakertrans Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, terkait kewajiban penyelenggaraan pemagangan luar negeri untuk mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pelatihan vokasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI yang belum terjawab, paling lambat pada tanggal 27 Mei 2024.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.57 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2024,

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,



DR. HJ. IDA FAUZIYAH, M.SI

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



EMANUEL MELKIADES LAKA LENA  
A-331